



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MARTHEN SESA SAMPE alias MARTHEN anak dari PAKULLI (alm);**
- Tempat Lahir : Toraja (Sulsel);
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 27 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Poros Kabo No. 84 RT. 15 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama Lengkap : **PERDIDEN PAREBONG SANDA alias FERDI anak dari PAULUS MAMBONG;**
- Tempat Lahir : Limbong (Sulsel);
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 07 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tongkonan Ranu No. 68 RT. 005 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama Lengkap : **LORENSIUS BATUALLO alias ALDI anak dari MARTINUS;**
- Tempat Lahir : Toraja (Sulsel);
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 16 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Patimura RT. 18 Gg. Merpati Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- IV. Nama Lengkap : **NATAN SONDA alias NATAN Anak Dari YOHANES BUTTU PADANG;**
- Tempat Lahir : Toraja (Sulsel);
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 25 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Merpati RT. 18 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Nama Lengkap : **AZER KALA LEMBANG** Anak Dari

KARAKA;

Tempat Lahir : Toraja (Sulsel);
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 04 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Merpati 5 No. 18 RT. 17 RW. 00 Desa
Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab.

Kutim;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada kemudian dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Para Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 16 Mei 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Marthen Sesa Sampe Alias Marthen Anak Dari Pakulli (Alm), Terdakwa II Perdiden Parebong Sanda Alias Ferdi Anak Dari Paulus Mambong, Terdakwa III Lorensius Batuallo Alias Aldi Anak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Martinus, Terdakwa IV Natan Sonda Alias Natan Anak Dari Yohanes Buttu Padang, Terdakwa V Azer Kala Lembang Anak Dari Karaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Marthen Sesa Sampe Alias Marthen Anak Dari Pakulli (Alm), Terdakwa II Perdiden Parebong Sanda Alias Ferdi Anak Dari Paulus Mambong, Terdakwa III Lorensius Batuallo Alias Aldi Anak Dari Martinus, Terdakwa IV Natan Sonda Alias Natan Anak Dari Yohanes Buttu Padang, Terdakwa V Azer Kala Lembang Anak Dari Karaka berupa Pidana Penjara masing masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set Kartu Remi sebanyak 108 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Marthen Sesa Sampe alias Marthen Anak dari Pakulli (Alm), Terdakwa II Perdiden Parebong Sandah alias Ferdi anak dari Paulus Mambong, Terdakwa III Lorensius Batuallo alias Aldi anak dari Martinus, Terdakwa IV Natan Sonda alias Natan Anak dari Yohanes Buttu Padang, dan Terdakwa V Azer Kala Lembang anak dari Karaka pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jalan Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan turut serta menjadikan permainan judi sebagai pencaharian”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wita, para terdakwa yang baru saja pulang dari kegiatan duka, singgah di Jalan Pattimura Desa Singa Gembara yang biasa dipakai untuk warga setempat berkumpul sehingga para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi menggunakan media berupa kartu atau biasa yang disebut permainan judi *joker* di lokasi dimaksud tanpa ijin dari pihak setempat. Selanjutnya, para terdakwa bersepakat untuk bermain dengan taruhan Rp10.000,00 setiap ronde dimana pemenang apabila berjumlah 5 (lima) orang, 1 (orang) yang menjadi pemenang akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 setiap rondanya. Atas perbuatan dimaksud, berdasarkan informasi dari Masyarakat Desa Singa Gembara, pihak kepolisian Resor Kutai Timur mengamankan para terdakwa beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut; Bahwa yang dimaksud permainan judi *joker* atau *leng* adalah permainan menggunakan dua kartu *remi* yang digabung jadi satu kemudian tumpukan kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan membagikan kepada setiap pemain dengan sejumlah kartu. Setelah kartu dibagi, para pemain harus menyusun kartu sebagai permainan dasar dengan mengurutkan angka dengan jenis kartu yang sama contoh (5, 6, 7 *clover* atau J, Q, K *spade*). Selanjutnya, putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada atau menurunkan kartu dengan 3 angka yang sama (contoh 5 hati, 5 *clover*, 5 *spade*), hingga kartu dalam genggamannya habis. Adapun pemain harus membayar uang sebesar Rp10.000,00 sebagai uang taruhan, sehingga total uang yang terkumpul di tengah-tengah pemain ada Rp50.000,00. Selanjutnya apabila ada salah satu pemain telah habis kartunya maka permainan selesai dan dinyatakan menang, maka bisa mengambil uang sebesar Rp50.000,00 yang telah terkumpul di tengah-tengah pemain. Selain itu, kemenangan dari permainan judi kartu jenis *joker* berdasarkan keberuntungan kartu ditangan para pemain;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau mengadakan atau turut serta menjadikan permainan judi jenis kartu dimaksud sebagai pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (3) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Marthen Sesa Sampe alias Marthen Anak dari Pakulli (Alm), Terdakwa II Perdiden Parebong Sandah alias Ferdi anak dari Paulus Mambong, Terdakwa III Lorensius Batuallo alias Aldi anak dari Martinus, Terdakwa IV Natan Sonda alias Natan Anak dari Yohanes Buttu Padang, dan Terdakwa V Azer Kala Lembang anak dari Karaka pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jalan Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan permainan judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wita, para terdakwa yang baru saja pulang dari kegiatan duka, singgah di Jalan Pattimura Desa Singa Gembara yang biasa dipakai untuk warga setempat berkumpul sehingga para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi menggunakan media berupa kartu atau biasa yang disebut permainan judi *joker* di lokasi dimaksud tanpa ijin dari pihak setempat. Selanjutnya, para terdakwa bersepakat untuk bermain dengan taruhan Rp10.000,00 setiap ronde dimana pemenang apabila berjumlah 5 (lima) orang, 1 (orang) yang menjadi pemenang akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 setiap rondanya. Atas perbuatan dimaksud, berdasarkan informasi dari Masyarakat Desa Singa Gembara, pihak kepolisian Resor Kutai Timur mengamankan para terdakwa beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut; Bahwa yang dimaksud permainan judi *joker* atau *leng* adalah permainan menggunakan dua kartu *remi* yang digabung jadi satu kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan membagikan kepada setiap pemain dengan sejumlah kartu. Setelah kartu dibagi, para pemain harus menyusun kartu sebagai permainan dasar dengan mengurutkan angka dengan jenis kartu yang sama contoh (5, 6, 7 *clover* atau J, Q, K *spade*). Selanjutnya, putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada atau menurunkan kartu dengan 3 angka yang sama (contoh 5 hati, 5 *clover*, 5 *spade*), hingga kartu dalam genggam pemain habis. Adapun pemain harus membayar uang sebesar Rp10.000,00 sebagai uang taruhan, sehingga total uang yang terkumpul di tengah-tengah pemain ada Rp50.000,00. Selanjutnya apabila ada salah satu pemain telah habis kartunya maka permainan selesai dan dinyatakan menang, maka bisa mengambil uang sebesar Rp50.000,00 yang telah terkumpul di tengah-tengah pemain. Selain itu, kemenangan dari permainan judi kartu jenis *joker* berdasarkan keberuntungan kartu ditangan para pemain; Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kartu dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Marthen Sesa Sampe alias Marthen Anak dari Pakulli (Alm), Terdakwa II Perdiden Parebong Sandah alias Ferdi anak dari Paulus Mambong, Terdakwa III Lorensius Batuallo alias Aldi anak dari Martinus, Terdakwa IV Natan Sonda alias Natan Anak dari Yohanes Buttu Padang, dan Terdakwa V Azer Kala Lembang anak dari Karaka pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jalan Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wita, para terdakwa yang baru saja pulang dari kegiatan duka, singgah di Jalan Pattimura Desa Singa Gembara yang biasa dipakai untuk warga setempat berkumpul sehingga para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi menggunakan media berupa kartu atau biasa yang disebut permainan judi *joker* di lokasi dimaksud tanpa ijin dari pihak setempat. Selanjutnya, para terdakwa bersepakat untuk bermain dengan taruhan Rp10.000,00 setiap ronde dimana pemenang apabila berjumlah 5 (lima) orang, 1 (orang) yang menjadi pemenang akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 setiap rondonya. Atas perbuatan dimaksud, berdasarkan informasi dari Masyarakat Desa Singa Gembara, pihak kepolisian Resor Kutai Timur mengamankan para terdakwa beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut; Bahwa yang dimaksud permainan judi *joker* atau *leng* adalah permainan menggunakan dua kartu *remi* yang digabung jadi satu kemudian tumpukan kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan membagikan kepada setiap pemain dengan sejumlah kartu. Setelah kartu dibagi, para pemain harus menyusun kartu sebagai permainan dasar dengan mengurutkan angka dengan jenis kartu yang sama contoh (5, 6, 7 *clover* atau J, Q, K *spade*). Selanjutnya, putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada atau menurunkan kartu dengan 3 angka yang sama (contoh 5 hati, 5 *clover*, 5 *spade*), hingga kartu dalam genggamannya habis. Adapun pemain harus membayar uang sebesar Rp10.000,00 sebagai uang taruhan, sehingga total uang yang terkumpul di tengah-tengah pemain ada Rp50.000,00. Selanjutnya apabila ada salah satu pemain telah habis kartunya maka permainan selesai dan dinyatakan menang, maka bisa mengambil uang sebesar Rp50.000,00 yang telah terkumpul di tengah-tengah pemain. Selain itu, kemenangan dari permainan judi kartu jenis *joker* berdasarkan keberuntungan kartu ditangan para pemain; Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dalam melakukan permainan judi jenis kartu dimaksud terutama permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa berada di jalan umum atau dekat jalan umum yang dapat didekati oleh khalayak umum.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

1. **Huri Safira Al Shuri binti M.Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang merupakan warga dusun Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada waktu yang sudah tidak Saksi ingat pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 bertempat di pinggir jalan Poros Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, judi tersebut merupakan judi kartu remi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi warga berawal dari warga datang ke rumah dan memberikan informasi bahwa ada warga Saksi yang ditangkap karena bermain judi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang dimainkan oleh Para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Erik Bastian Mas Eko Prabowo, S.H.,M.H** keterangannya dibawah sumpah pada saat penyidikan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan pelaku yang sedang bermain dadu di Pattimura Ds. Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur pada Hari Selasa Tanggal 12, Bulan Maret, Tahun 2024 sekira jam 00.00 wita;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa yang bernama Herman Sanda als Sukija Anak Dari Lita, Marajana Todingan Anak Dari Ss Tambing, Markus Pangala Toke Alias Markus Anak Dari Pangala (alm) , Martin Biti als Saul Anak Dari Yohanes Salea (alm), dan Benyamin Toke als Katong Anak Dari Toka (alm);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku telah melakukan permainan judi jenis joker atau leng yang dilakukan dengan cara salah satu pemain (biasanya pemenang) yang disebut sebagai dealer mengocok kartu dan membagikan sejumlah kartu dan dan dibagikan kepada lima pemain termasuk dirinya sendiri;
- Setelah kartu dibagi, maka pada putaran pertama ini pemain harus menyusun kartu yang ada ditangannya menjadi susunan berurutan. Contohnya: 5, 6, 7 (hati) atau 9, 10, J (sekop). Bagi pemain yang tidak memiliki kombinasi kartu berurutan, bisa menggunakan kartu joker atau kartu AS (sekop) sebagai pengganti kartu yang kurang. Namun jika masih tidak memiliki kombinasi kartu leng, maka pemain harus menunggu putaran kedua;
- Pada putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada. Misalnya diatas meja sudah terdapat susunan kartu 5, 6, 7 (hati) maka pemain bisa melengkapi susunan dengan meletakkan kartu 4 hati atau 8 hati. Bisa juga meletakkan 2 buah kartu sekaligus yakni 4 dan 3 hati atau 8 dan 9 hati. Apabila pemain memiliki susunan kartu berurutan lainnya di tangan, pemain boleh meletakkannya diatas meja sebagai grup kartu yang baru. Bagi pemain yang memiliki 3 lembar kartu yang sama, pemain boleh meletakkannya diatas meja. Biasanya pemain menyebut istilah ini dengan sebutan "POK". Bila 3 lembar kartu yang sama adalah kartu 5, maka pemain biasanya akan meletakkan kartu dimeja sambil menyebut "POK 5". Untuk pemain lain yang memiliki kartu 5, bisa menurunkan kartu mengikuti kartu "POK 5" tersebut;
- Pemenang dalam permainan kartu leng ini adalah pemain yang tidak memiliki kartu remi lagi di tangan(alias habis). Namun apabila dalam putaran permainan yang telah selesai, masing-masing pemain masih memiliki kartu ditangan, maka pemenang akan ditentukan dari jumlah angka terkecil di kartu;
- Bahwa permainan judi remi atau leng tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dengan jumlah kartu total 108 (seratus delapan lembar) dan menjadikan alat taruhan berupa uang Rupiah Senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / Orang atau total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali permainan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diamankan 5 (lima) orang tersebut sedang melangsungkan permainan dengan duduk melingkar dan kartu ada yang di atas meja dan juga ada yang di pegang di tangan setiap orangnya;
- Bahwa tidak ada acara yang dapat di pelajari agar dapat menentukan kartu yang akan menang, semua terjadi berdasarkan keberuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penangkapan bersama dengan Bripta Rudy Setiawan dan Bripta M. Nur Faisal.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena main judi kartu jenis poker pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di jl. Pattimura Rt. 15 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan Poros Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa I bermain kartu bersama dengan Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini;
- Bahwa salah satu pemain (biasanya pemenang) yang disebut sebagai dealer mengocok kartu dan membagikan sejumlah kartu dan dan dibagikan kepada lima pemain termasuk dirinya sendiri.

Setelah kartu dibagi, maka pada putaran pertama ini pemain harus menyusun kartu yang ada ditangannya menjadi susunan berurutan. Contohnya: 5, 6, 7 (hati) atau 9, 10, J (sekap). Bagi pemain yang tidak memiliki kombinasi kartu berurutan, bisa menggunakan kartu joker atau kartu AS (sekap) sebagai pengganti kartu yang kurang. Namun jika masih

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kombinasi kartu leng, maka pemain harus menunggu putaran kedua. Pada putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada. Misalnya diatas meja sudah terdapat susunan kartu 5, 6, 7 (hati) maka pemain bisa melengkapi susunan dengan meletakkan kartu 4 hati atau 8 hati. Bisa juga meletakkan 2 buah kartu sekaligus yakni 4 dan 3 hati atau 8 dan 9 hati. Apabila pemain memiliki susunan kartu berurutan lainnya di tangan, pemain boleh meletakkannya diatas meja sebagai grup kartu yang baru. Bagi pemain yang memiliki 3 lembar kartu yang sama, pemain boleh meletakkannya diatas meja. Biasanya pemain menyebut istilah ini dengan sebutan "POK". Bila 3 lembar kartu yang sama adalah kartu 5, maka pemain biasanya akan meletakkan kartu dimeja sambil menyebut "POK 5". Untuk pemain lain yang memiliki kartu 5, bisa menurunkan kartu mengikuti kartu "POK 5" tersebut. Pemenang dalam permainan kartu leng ini adalah pemain yang tidak memiliki kartu remi lagi di tangan(alias habis). Namun apabila dalam putaran permainan yang telah selesai, masing-masing pemain masih memiliki kartu ditangan, maka pemenang akan ditentukan dari jumlah angka terkecil di kartu;

- Bahwa akan mendapatkan uang Rp50.000 jika sekali menang;
- Bahwa permainan ini hanya butuh keberuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi;
- Bahwa para Terdakwa bermain di lahan kosong;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena main judi kartu jenis poker pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 wita di jl. Pattimura Rt. 15 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;

- pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan Poros Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa II bermain kartu bersama dengan Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini;

- Bahwa salah satu pemain (biasanya pemenang) yang disebut sebagai dealer mengocok kartu dan membagikan sejumlah kartu dan dan dibagikan kepada lima pemain termasuk dirinya sendiri.

Setelah kartu dibagi, maka pada putaran pertama ini pemain harus menyusun kartu yang ada ditangannya menjadi susunan berurutan. Contohnya: 5, 6, 7 (hati) atau 9, 10, J (sekop). Bagi pemain yang tidak memiliki kombinasi kartu berurutan, bisa menggunakan kartu joker atau kartu AS (sekop) sebagai pengganti kartu yang kurang. Namun jika masih tidak memiliki kombinasi kartu leng, maka pemain harus menunggu putaran kedua. Pada putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada. Misalnya diatas meja sudah terdapat susunan kartu 5, 6, 7 (hati) maka pemain bisa melengkapi susunan dengan meletakkan kartu 4 hati atau 8 hati. Bisa juga meletakkan 2 buah kartu sekaligus yakni 4 dan 3 hati atau 8 dan 9 hati. Apabila pemain memiliki susunan kartu berurutan lainnya di tangan, pemain boleh meletakkannya diatas meja sebagai grup kartu yang baru. Bagi pemain yang memiliki 3 lembar kartu yang sama, pemain boleh meletakkannya diatas meja. Biasanya pemain menyebut istilah ini dengan sebutan "POK". Bila 3 lembar kartu yang sama adalah kartu 5, maka pemain biasanya akan meletakkan kartu dimeja sambil menyebut "POK 5". Untuk pemain lain yang memiliki kartu 5, bisa menurunkan kartu mengikuti kartu "POK 5" tersebut. Pemenang dalam permainan kartu leng ini adalah pemain yang tidak memiliki kartu remi lagi di tangan(alias habis). Namun apabila dalam putaran permainan yang telah selesai, masing-masing pemain masih memiliki kartu ditangan, maka pemenang akan ditentukan dari jumlah angka terkecil di kartu;

- Bahwa akan mendapatkan uang Rp50.000 jika sekali menang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan ini hanya butuh keberuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi;
- Bahwa para Terdakwa bermain di lahan kosong;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena main judi kartu jenis poker pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di jl. Pattimura Rt. 15 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan Poros Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa III bermain kartu bersama dengan Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini;
- Bahwa salah satu pemain (biasanya pemenang) yang disebut sebagai dealer mengocok kartu dan membagikan sejumlah kartu dan dan dibagikan kepada lima pemain termasuk dirinya sendiri.

Setelah kartu dibagi, maka pada putaran pertama ini pemain harus menyusun kartu yang ada ditangannya menjadi susunan berurutan. Contohnya: 5, 6, 7 (hati) atau 9, 10, J (sekop). Bagi pemain yang tidak memiliki kombinasi kartu berurutan, bisa menggunakan kartu joker atau kartu AS (sekop) sebagai pengganti kartu yang kurang. Namun jika masih tidak memiliki kombinasi kartu leng, maka pemain harus menunggu putaran kedua. Pada putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada. Misalnya diatas meja sudah terdapat susunan kartu 5, 6, 7 (hati) maka pemain bisa melengkapi susunan dengan meletakkan kartu 4 hati atau 8 hati. Bisa juga meletakkan 2 buah kartu sekaligus yakni 4 dan 3

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati atau 8 dan 9 hati. Apabila pemain memiliki susunan kartu berurutan lainnya di tangan, pemain boleh meletakkannya diatas meja sebagai grup kartu yang baru. Bagi pemain yang memiliki 3 lembar kartu yang sama, pemain boleh meletakkannya diatas meja. Biasanya pemain menyebut istilah ini dengan sebutan "POK". Bila 3 lembar kartu yang sama adalah kartu 5, maka pemain biasanya akan meletakkan kartu dimeja sambil menyebut "POK 5". Untuk pemain lain yang memiliki kartu 5, bisa menurunkan kartu mengikuti kartu "POK 5" tersebut. Pemenang dalam permainan kartu leng ini adalah pemain yang tidak memiliki kartu remi lagi di tangan(alias habis). Namun apabila dalam putaran permainan yang telah selesai, masing-masing pemain masih memiliki kartu ditangan, maka pemenang akan ditentukan dari jumlah angka terkecil di kartu;

- Bahwa akan mendapatkan uang Rp50.000 jika sekali menang;
- Bahwa permainan ini hanya butuh keberuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi;
- Bahwa para Terdakwa bermain di lahan kosong;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap karena main judi kartu jenis poker pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di jl. Pattimura Rt. 15 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan Poros Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa IV bermain kartu bersama dengan Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pemain (biasanya pemenang) yang disebut sebagai dealer mengocok kartu dan membagikan sejumlah kartu dan dan dibagikan kepada lima pemain termasuk dirinya sendiri.

Setelah kartu dibagi, maka pada putaran pertama ini pemain harus menyusun kartu yang ada ditangannya menjadi susunan berurutan. Contohnya: 5, 6, 7 (hati) atau 9, 10, J (sekop). Bagi pemain yang tidak memiliki kombinasi kartu berurutan, bisa menggunakan kartu joker atau kartu AS (sekop) sebagai pengganti kartu yang kurang. Namun jika masih tidak memiliki kombinasi kartu leng, maka pemain harus menunggu putaran kedua. Pada putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada. Misalnya diatas meja sudah terdapat susunan kartu 5, 6, 7 (hati) maka pemain bisa melengkapi susunan dengan meletakkan kartu 4 hati atau 8 hati. Bisa juga meletakkan 2 buah kartu sekaligus yakni 4 dan 3 hati atau 8 dan 9 hati. Apabila pemain memiliki susunan kartu berurutan lainnya di tangan, pemain boleh meletakkannya diatas meja sebagai grup kartu yang baru. Bagi pemain yang memiliki 3 lembar kartu yang sama, pemain boleh meletakkannya diatas meja. Biasanya pemain menyebut istilah ini dengan sebutan "POK". Bila 3 lembar kartu yang sama adalah kartu 5, maka pemain biasanya akan meletakkan kartu dimeja sambil menyebut "POK 5". Untuk pemain lain yang memiliki kartu 5, bisa menurunkan kartu mengikuti kartu "POK 5" tersebut. Pemenang dalam permainan kartu leng ini adalah pemain yang tidak memiliki kartu remi lagi di tangan(alias habis). Namun apabila dalam putaran permainan yang telah selesai, masing-masing pemain masih memiliki kartu ditangan, maka pemenang akan ditentukan dari jumlah angka terkecil di kartu;

- Bahwa akan mendapatkan uang Rp50.000 jika sekali menang;
- Bahwa permainan ini hanya butuh keberuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi;
- Bahwa para Terdakwa bermain di lahan kosong;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V ditangkap karena main judi kartu jenis poker pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di jl. Pattimura Rt. 15 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan Poros Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa V bermain kartu bersama dengan Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini;
- Bahwa salah satu pemain (biasanya pemenang) yang disebut sebagai dealer mengocok kartu dan membagikan sejumlah kartu dan dan dibagikan kepada lima pemain termasuk dirinya sendiri.

Setelah kartu dibagi, maka pada putaran pertama ini pemain harus menyusun kartu yang ada ditangannya menjadi susunan berurutan. Contohnya: 5, 6, 7 (hati) atau 9, 10, J (sekop). Bagi pemain yang tidak memiliki kombinasi kartu berurutan, bisa menggunakan kartu joker atau kartu AS (sekop) sebagai pengganti kartu yang kurang. Namun jika masih tidak memiliki kombinasi kartu leng, maka pemain harus menunggu putaran kedua. Pada putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada. Misalnya diatas meja sudah terdapat susunan kartu 5, 6, 7 (hati) maka pemain bisa melengkapi susunan dengan meletakkan kartu 4 hati atau 8 hati. Bisa juga meletakkan 2 buah kartu sekaligus yakni 4 dan 3 hati atau 8 dan 9 hati. Apabila pemain memiliki susunan kartu berurutan lainnya di tangan, pemain boleh meletakkannya diatas meja sebagai grup kartu yang baru. Bagi pemain yang memiliki 3 lembar kartu yang sama, pemain boleh meletakkannya diatas meja. Biasanya pemain menyebut istilah ini dengan sebutan "POK". Bila 3 lembar kartu yang sama adalah kartu 5, maka pemain biasanya akan meletakkan kartu dimeja sambil menyebut "POK 5". Untuk pemain lain yang memiliki kartu 5, bisa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan kartu mengikuti kartu "POK 5" tersebut. Pemenang dalam permainan kartu leng ini adalah pemain yang tidak memiliki kartu remi lagi di tangan (alias habis). Namun apabila dalam putaran permainan yang telah selesai, masing-masing pemain masih memiliki kartu di tangan, maka pemenang akan ditentukan dari jumlah angka terkecil di kartu;

- Bahwa akan mendapatkan uang Rp50.000 jika sekali menang;
- Bahwa permainan ini hanya butuh keberuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi;
- Bahwa para Terdakwa bermain di lahan kosong;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan saat kejadian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan
- 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 lembar.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan Poros Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena melakukan permainan judi kartu jenis poker;
- Bahwa salah satu pemain (biasanya pemenang) yang disebut sebagai dealer mengocok kartu dan membagikan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah kartu dan dan dibagikan kepada lima pemain termasuk dirinya sendiri. Setelah kartu dibagi, maka pada putaran pertama ini pemain harus menyusun kartu yang ada ditangannya menjadi susunan berurutan. Contohnya: 5, 6, 7 (hati) atau 9, 10, J (sekop). Bagi pemain yang tidak memiliki kombinasi kartu berurutan, bisa menggunakan kartu joker atau kartu AS (sekop) sebagai pengganti kartu yang kurang. Namun jika masih tidak memiliki kombinasi kartu leng, maka pemain harus menunggu putaran kedua. Pada putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada. Misalnya diatas meja sudah terdapat susunan kartu 5, 6, 7 (hati) maka pemain bisa melengkapi susunan dengan meletakkan kartu 4 hati atau 8 hati. Bisa juga meletakkan 2 buah kartu sekaligus yakni 4 dan 3 hati atau 8 dan 9 hati. Apabila pemain memiliki susunan kartu berurutan lainnya di tangan, pemain boleh meletakkannya diatas meja sebagai grup kartu yang baru. Bagi pemain yang memiliki 3 lembar kartu yang sama, pemain boleh meletakkannya diatas meja. Biasanya pemain menyebut istilah ini dengan sebutan "POK". Bila 3 lembar kartu yang sama adalah kartu 5, maka pemain biasanya akan meletakkan kartu dimeja sambil menyebut "POK 5". Untuk pemain lain yang memiliki kartu 5, bisa menurunkan kartu mengikuti kartu "POK 5" tersebut. Pemenang dalam permainan kartu leng ini adalah pemain yang tidak memiliki kartu remi lagi di tangan(alias habis). Namun apabila dalam putaran permainan yang telah selesai, masing-masing pemain masih memiliki kartu di tangan, maka pemenang akan ditentukan dari jumlah angka terkecil di kartu;

- Bahwa pemain akan mendapatkan keuntungan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) apabila menang;
- Bahwa uang sebagaimana barang bukti adalah uang taruhan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum yang menuntut dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum, yang bagian deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama Para Terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena ‘barang siapa’ tidak cukup hanya menghubungkan Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian-bagian delik terlebih dengan menghubungkan kepada Para Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik tersebut



terpenuhi dengan menunjuk kepada Para Terdakwa sebagai pelaku delik maka 'barang siapa' sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 secara sisematis ditujukan kepada orang yang mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan Poros Pattimura, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena melakukan permainan judi kartu jenis poker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, salah satu pemain (biasanya pemenang) yang disebut sebagai dealer mengocok kartu dan membagikan sejumlah kartu dan dibagi kepada lima pemain termasuk dirinya sendiri. Setelah kartu dibagi, maka pada putaran pertama ini pemain harus menyusun kartu yang ada ditangannya menjadi susunan berurutan. Contohnya: 5, 6, 7 (hati) atau 9, 10, J (sekop). Bagi pemain yang tidak memiliki kombinasi kartu berurutan, bisa menggunakan kartu joker atau kartu AS (sekop) sebagai pengganti kartu yang kurang. Namun jika masih tidak memiliki kombinasi kartu leng, maka pemain harus menunggu putaran kedua. Pada putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 atau 2 lembar kartu untuk melengkapi susunan kartu yang sudah ada. Misalnya diatas meja sudah terdapat susunan kartu 5, 6, 7 (hati) maka pemain bisa melengkapi susunan dengan meletakkan kartu 4 hati atau 8 hati. Bisa juga meletakkan 2 buah kartu sekaligus yakni 4 dan 3 hati atau 8 dan 9 hati. Apabila pemain memiliki susunan kartu berurutan lainnya di tangan, pemain boleh meletakkannya diatas meja sebagai grup kartu yang baru. Bagi pemain yang memiliki 3 lembar kartu yang sama, pemain boleh meletakkannya diatas meja. Biasanya pemain menyebut istilah ini dengan sebutan "POK". Bila 3 lembar kartu yang sama adalah kartu 5, maka pemain biasanya akan meletakkan kartu dimeja sambil menyebut "POK 5". Untuk pemain lain yang memiliki kartu 5, bisa menurunkan kartu mengikuti kartu "POK 5" tersebut. Pemenang dalam permainan kartu leng ini adalah pemain yang tidak memiliki kartu remi lagi di tangan (alias habis). Namun apabila dalam putaran permainan



yang telah selesai, masing-masing pemain masih memiliki kartu ditangan, maka pemenang akan ditentukan dari jumlah angka terkecil di kartu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemain akan mendapatkan keuntungan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) apabila menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, uang sebagaimana barang bukti adalah uang taruhan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan "*Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*";

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan turut serta untuk main judi sehingga rumusan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan delik telah terpenuhi dengan merujuk kepada Para Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar padanya maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam pemberantasan judi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Para Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Para Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 lembar merupakan barang-barang yang digunakan dalam perjudian sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa uang tunai sejumlah Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) karena

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari tindak pidana dan menurut sifatnya memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **MARTHEN SESA SAMPE alias MARTHEN anak dari PAKULLI (alm)**, Terdakwa II **Perdiden Parebong Sanda alias Ferdi anak dari Paulus Mambong**, Terdakwa III **Lorensius Batuallo alias Aldi anak dari Martinus**, Terdakwa IV **Natan Sonda Alias Natan anak dari Yohanes Buttu Padang**, Terdakwa V **Azer Kala Lembang anak dari Karaka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**turut serta main judi yang diadakan di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wiarta Trilaksana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sara Yulis, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.